



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENNGA GUSTIAN alias ENNGA bin SYAFRIZAL;
Tempat lahir : Air Molek;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kutilang Sakti RT.001 RW.002 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota. Pekanbaru / Jln. Sudirman Kel. Wonorejo Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENNGA GUSTIAN ALIAS ENNGA BIN SYAFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)*", melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENNGA GUSTIAN ALIAS ENNGA BIN SYAFRIZAL, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam
Dirampas untuk dimusnakan.
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 1. 365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ENNGA GUSTIAN ALIAS ENNGA BIN SYAFRIZAL pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Konter milik Terdakwa di Jalan Sudirman Kel. Wonorejo Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, saksi BIMA GUSTI PERDANA bersama saksi H. JEVON D TUMANGGOR dan anggota Reskrim Polres Inhu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi BIMA GUSTI PERDANA bersama saksi H. JEVON D TUMANGGOR langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*.
- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi *higgs domino*, lalu Terdakwa akan membuka menu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan higgs domino selama kurang lebih 1 bulan dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan higgs domino adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertaruhan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ENNGA GUSTIAN ALIAS ENNGA BIN SYAFRIZAL pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Konter milik Terdakwa di Jalan Sudirman Kel. Wonorejo Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, atas informasi tersebut, saksi BIMA GUSTI PERDANA bersama saksi H. JEVON D TUMANGGOR dan anggota Reskrim Polres Inhu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi BIMA GUSTI PERDANA bersama saksi H. JEVON D TUMANGGOR langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino.
- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan higgs domino selama kurang lebih 1 bulan dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan higgs domino adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertaruhan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ENGGA GUSTIAN ALIAS ENGGA BIN SYAFRIZAL pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Konter milik Terdakwa di Jalan Sudirman Kel. Wonorejo Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, atas informasi tersebut, saksi BIMA GUSTI PERDANA bersama saksi H. JEVON D TUMANGGOR dan anggota Reskrim Polres Inhu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi BIMA GUSTI PERDANA bersama saksi H. JEVON D TUMANGGOR langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino.
- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan higgs domino selama kurang lebih 1 bulan dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan higgs domino adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertaruhan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. H. JEVON D TUMANGGOR alias JEVON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa di sebuah Konter pulsa "ENGGA CELLULER" yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Wonorejo Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu sering terjadi transaksi jual beli chip (koin) game *Higgs Domino*, kemudian pihak kepolisian melakukan serangkaian Penyelidikan terkait dengan informasi yang telah di peroleh dari masyarakat untuk kebenarannya, kemudian pihak kepolisian berangkat ke lokasi tersebut, saat pihak kepolisian telah tiba di lokasi yang diduga



sering terjadi transaksi jual beli chip (koin) game *Higgs Domino* pihak kepolisian melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di Konter Pulsa tersebut kemudian pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik dari Konter Pulsa ini, lalu Terdakwa mengaku bahwa konter pulsa “ENGGA CELLULER” itu adalah miliknya kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pengecekan handphone milik Terdakwa, saat dilakukannya pengecekan di handphone milik Terdakwa pihak kepolisian menemukan aplikasi “*Higgs Domino*” yang ada didalam handphone milik Terdakwa, saat aplikasi game *Higgs Domino* pihak kepolisian buka, pihak kepolisian melihat kolom riwayat transaksi akun tersebut, dan di kolom riwayat transaksi itu pihak kepolisian melihat beberapa transaksi yang telah berhasil melakukan transfer chip (koin) game *Higgs Domino* kepada beberapa akun atau id yang berbeda-beda, kemudian pihak kepolisian memperlihatkan kepada Terdakwa terkait dengan riwayat transaksi tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa transaksi tersebut memang sudah berhasil melakukan transfer chip (koin) game *Higgs Domino* kepada akun id milik pembeli chip (koin) game *Higgs Domino* yang disediakan oleh Terdakwa di akun game *Higgs Domino* miliknya, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah menjual chip (koin) game tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Inhu;

- Bahwa saat dilakukannya interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* tersebut, Terdakwa menjelaskan peran dari Terdakwa sebagai pengepul chip (koin) game *Higgs Domino* yang mana Terdakwa menerima penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* dari akun orang yang ingin menjual chip (koin) game *Higgs Domino* miliknya kepada Terdakwa dengan harga jual Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion) nya dan kemudian Terdakwa menjual kembali kepada pembeli atau pemain game *Higgs Domino* yang akan dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion), jadi keuntungan Terdakwa dari penjualan 1B (satu billion) chip (koin) game *Higgs Domino* yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saat pihak kepolisian menanyakan transaksi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 Terdakwa sudah melakukan lebih kurang 20 transaksi penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* kepada pemain



game *Higgs Domino* sesuai dengan riwayat transaksi pada tanggal 2 Desember 2022 yang ada di kolom riwayat transaksi game *Higgs Domino* milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian jenis game *Higgs Domino* ini adalah permainan judi berbentuk slot yang mana cara bermainnya koin yang kita miliki akan berkurang apabila ditekan oleh pemainnya dan akan bertambah jika pola atau symbol dalam permainan itu terbentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam game permainan slot *Higgs Domino* tersebut, peran dari Terdakwa dari game *Higgs Domino* ini sebagai bandar chip (koin) game *Higgs Domino* yang mana Terdakwa menerima bongkaran atau penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* dari orang yang akan menjual chip (koin) kepada Terdakwa di luar dari platform aplikasi *Higgs Domino*, kemudian Terdakwa menjual kembali chip (koin) game *Higgs Domino* tersebut kepada pemain game *Higgs Domino* dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan chip (koin) tersebut, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengetahui bahwa ada larangan perjudian yang tertera pada kolom larangan perjudian di aplikasi game *Higgs Domino* tersebut;
 - Bahwa perjudian game *Higgs Domino* yang dilakukan oleh Terdakwa ini dikatakan perjudian sebab Terdakwa berperan sebagai bandar chip atau pengepul chip (koin) game *Higgs Domino* yang menyediakan/membeli dan menerima bongkaran chip (koin) game *Higgs Domino* kemudian di jual kembali sehingga mendapat keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* tersebut, didalam aplikasi game *Higgs Domino* tersebut sudah ada peringatan bahwa game tersebut hanya untuk hiburan, semua mata uang yang berbentuk digital dalam aplikasi game tersebut hanya dapat digunakan untuk hiburan, dan dilarang untuk menyalahgunakan game ini untuk melakukan perbuatan perjudian;
 - Bahwa terkait dengan barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil atau keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan chip (koin) game *Higgs Domino*;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. BIMA GUSTI PERDANA alias BIMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa di sebuah Konter pulsa "ENGGA CELLULER" yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Wonorejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sering terjadi transaksi jual beli chip (koin) game *Higgs Domino*, kemudian pihak kepolisian melakukan serangkaian Penyelidikan terkait dengan informasi yang telah di peroleh dari masyarakat untuk kebenarannya, kemudian pihak kepolisian berangkat ke lokasi tersebut, saat pihak kepolisian telah tiba di lokasi yang diduga sering terjadi transaksi jual beli chip (koin) game *Higgs Domino* pihak kepolisian melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di Konter Pulsa tersebut kemudian pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik dari Konter Pulsa ini, lalu Terdakwa mengaku bahwa konter pulsa "ENGGA CELLULER" itu adalah miliknya kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pengecekan handphone milik Terdakwa, saat dilakukannya pengecekan di handphone milik Terdakwa pihak kepolisian menemukan aplikasi "*Higgs Domino*" yang ada didalam handphone milik Terdakwa, saat aplikasi game *Higgs Domino* pihak kepolisian buka, pihak kepolisian melihat kolom riwayat transaksi akun tersebut, dan di kolom riwayat transaksi itu pihak kepolisian melihat beberapa transaksi yang telah berhasil melakukan transfer chip (koin) game *Higgs Domino* kepada beberapa akun atau id yang berbeda-beda, kemudian pihak kepolisian memperlihatkan kepada Terdakwa terkait dengan riwayat transaksi tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa transaksi tersebut memang sudah berhasil melakukan transfer chip (koin) game *Higgs Domino* kepada akun id milik pembeli chip (koin) game *Higgs Domino* yang disediakan oleh Terdakwa di akun game *Higgs Domino* miliknya, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah menjual chip (koin) game tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Inhu;
- Bahwa saat dilakukannya interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* tersebut, Terdakwa menjelaskan peran dari Terdakwa sebagai pengepul chip (koin) game *Higgs Domino* yang mana Terdakwa menerima penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* dari akun orang



yang ingin menjual chip (koin) game *Higgs Domino* miliknya kepada Terdakwa dengan harga jual Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion) nya dan kemudian Terdakwa menjual kembali kepada pembeli atau pemain game *Higgs Domino* yang akan dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion), jadi keuntungan Terdakwa dari penjualan 1B (satu billion) chip (koin) game *Higgs Domino* yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saat pihak kepolisian menanyakan transaksi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 Terdakwa sudah melakukan lebih kurang 20 transaksi penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* kepada pemain game *Higgs Domino* sesuai dengan riwayat transaksi pada tanggal 2 Desember 2022 yang ada di kolom riwayat transaksi game *Higgs Domino* milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian jenis game *Higgs Domino* ini adalah permainan judi berbentuk slot yang mana cara bermainnya koin yang kita miliki akan berkurang apabila ditekan oleh pemainnya dan akan bertambah jika pola atau symbol dalam permainan itu terbentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam game permainan slot *Higgs Domino* tersebut, peran dari Terdakwa dari game *Higgs Domino* ini sebagai bandar chip (koin) game *Higgs Domino* yang mana Terdakwa menerima bongkaran atau penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* dari orang yang akan menjual chip (koin) kepada Terdakwa di luar dari platform aplikasi *Higgs Domino*, kemudian Terdakwa menjual kembali chip (koin) game *Higgs Domino* tersebut kepada pemain game *Higgs Domino* dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan chip (koin) tersebut, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengetahui bahwa ada larangan perjudian yang tertera pada kolom larangan perjudian di aplikasi game *Higgs Domino* tersebut;
- Bahwa perjudian game *Higgs Domino* yang dilakukan oleh Terdakwa ini dikatakan perjudian sebab Terdakwa berperan sebagai bandar chip atau pengepul chip (koin) game *Higgs Domino* yang menyediakan/membeli dan menerima bongkaran chip (koin) game *Higgs Domino* kemudian di jual kembali sehingga mendapat keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* tersebut, didalam aplikasi game *Higgs Domino* tersebut sudah ada peringatan bahwa game tersebut hanya untuk hiburan, semua mata uang yang berbentuk digital dalam aplikasi game tersebut hanya dapat digunakan untuk hiburan, dan



dilarang untuk menyalahgunakan game ini untuk melakukan perbuatan perjudian;

- Bahwa terkait dengan barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil atau keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan chip (koin) game *Higgs Domino*;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Konter pulsa "ENGGA CELLULER" milik Terdakwa yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Wonorejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa aktitas selain transaksi jual beli pulsa di konter milik Terdakwa, Terdakwa juga menjual chip game *Higgs Domino* kepada orang-orang yang akan membeli Chip Game *High Domino* dari Terdakwa dan selain menjual chip game Terdakwa juga menampung atau menerima (membeli) Chip Game *Higgs Domino* dari para pemain atau orang lain yang ingin mejual chipnya kepada Terdakwa dengan istilah "*bongkar*", dimana dicounter milik Terdakwa tersebut selain menjual pulsa Terdakwa juga menunggu dan melayani penjualan dan pembelian Chip dari luar dan tidak melalui Plafrom Game *Higgs Domino*;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 Wib, sebelumnya sudah ada orang lain lain yang membeli Chip (Koin) *Higgs Domino* kepada Terdakwa yang mana transaksi jual beli chip tersebut terdapat dalam History di Akun game yang ada didalam Handphone milik Terdakwa, dimana pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa sudah menjual Chip (koin) Game *Higgs Domino* sebanyak lebih kurang 20 B, sedangkan terkait harga jual beli Chip (Koin) Game *Higgs Domino* Terdakwa membeli dari para pemain seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion) nya dan Terdakwa jual kembali kepada orang-orang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion) nya dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1B (satu billion) nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip game *High Domino* kurang lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa juga bermain dalam permainan Game *Higgs Domino* untuk mendapatkan atau mencari kemenangan untuk mendapatkan Chip (Koin) yang nantinya chip (Koin) tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum di persidangan Hakim Ketua perlu menanggapi dalil Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan dalam surat tuntutan bahwa Ketua Majelis menolak untuk keterangan Ahli dibacakan di persidangan sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan meminta Penuntut Umum untuk melanjutkan agenda pemeriksaan terdakwa tanpa memberi kesempatan untuk Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibacakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 120 KUHAP Jo. Pasal 179 KUHAP Jo. Pasal 162 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan Ahli tersebut Penuntut Umum mendalilkan telah melakukan pemanggilan Ahli secara patut sebanyak 3 (tiga) kali (Terlampir dalam Surat Tuntutan), akan tetapi Ahli mengkonfirmasi bahwa Ahli berhalangan untuk hadir, hingga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Penuntut Umum menerima Surat Nomor: B-715/DJAI.6/AI.05.04/05/2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika perihal Tanggapan Surat Bantuan Pemanggilan saksi Ahli yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aries Kusdaryanto selaku Plt.Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika yang pada pokoknya menerangkan : Adapun keterangan Ahli yang sudah diberikan terkait dengan perkara pidana atas nama Terdakwa Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman dan Engga Gustian alias Engga bin Syafrizal dengan dakwaan Pasal UU ITE kiranya dapat dibacakan saja di dalam persidangan ini dan/atau pada persidangan berikutnya (Terlampir dalam Surat Tuntutan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Hakim Ketua perlu menyampaikan bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak 4 (empat) kali kepada Penuntut Umum yakni 2 Mei 2023, 9 Mei 2023, 16 Mei 2023, dan 19 Mei 2023 namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan pada persidangan terhadap ahli yang bernama Teguh Afriyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tanggal 2 Mei 2023, Ahli tidak hadir dengan alasan Ahli sedang cuti, tanggal 9 Mei 2023 beralasan Ahli sedang ada assessment internal dari direktorat, dan tanggal 16 Mei 2023 beralasan ahli sedang dinas luar. Ketidakhadiran ahli sebanyak tiga kali tersebut tidak disertai bukti tertulis secara resmi dari institusi Ahli yang mengonfirmasi bahwa Ahli berhalangan untuk hadir sehingga Hakim Ketua Sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Ahli tersebut tidak akan mau hadir. Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah Penuntut Umum tetap mau menghadirkan Ahli dan Penuntut Umum menjawab akan tetap menghadirkan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Hakim Ketua memberikan pilihan kepada Penuntut Umum apakah akan menggunakan mekanisme yang ditentukan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang juga dapat diberlakukan kepada ahli yakni Majelis Hakim akan membuat Penetapan yang berisi perintah supaya ahli tersebut dihadapkan ke persidangan dan disertai peringatan adanya ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 224 KUHP. Terhadap pilihan tersebut Penuntut Umum menyatakan menolak dan menyampaikan akan menghadirkan Ahli dengan panggilan biasa dari Penuntut Umum pada persidangan selanjutnya yakni tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 yang ditentukan oleh Majelis Hakim sebagai kesempatan terakhir bagi Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli tetapi Ahli tetap tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penuntut Umum dalam persidangan tersebut menyerahkan surat-surat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1) 4 bundel panggilan dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Ahli tersebut, 2) tangkapan layar percakapan dari aplikasi whatsapp, dan (3 surat tanggapan bantuan pemanggilan Saksi Ahli dari Kemenkominfo dan Surat Undangan dari Hukum Online yang ditujukan kepada Ahli dan dengan dasar surat tersebut Penuntut Umum meminta agar keterangan Ahli yang disumpah agar dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap surat yang dihadirkan tersebut Majelis Hakim memeriksa dasar ketidakhadiran Ahli yakni Surat Nomor: B-715/DJAI.6/AI.05.04/05/2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika perihal Tanggapan Surat Bantuan Pemanggilan saksi Ahli yang pada pokoknya menyatakan Ahli yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan sidang sebagai Saksi Ahli ITE pada tanggal 16 Mei 2023 karena adanya pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut Hakim Ketua merasa bahwa penyerahan surat oleh Penuntut Umum tidak menaati prosedur persidangan karena surat yang seharusnya ditujukan pada persidangan tanggal 16 Mei 2023 tetapi baru diserahkan pada Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 19 Mei 2023. Terhadap hal tersebut Hakim Ketua masih berprasangka baik bahwa tugas yang dikerjakan Ahli memiliki tempo yang panjang sehingga menilik ke surat berikutnya yang berasal dari Hukum Online yang bekerja sama dengan PERADI dan Fakultas Hukum Universita YARSI yang ditujukan kepada Ahli yang meminta menjadi narasumber pada kegiatan "Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)" yang diadakan tanggal 3 Mei sampai dengan 19 Mei 2023. Terhadap surat dari Hukumonline.com yang dibuat tanggal 15 Mei 2023 tersebut Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah adanya tugas bagi ahli pada tanggal 19 Mei tersebut adalah mengurus atau menjadi narasumber pada acara tersebut? Penuntut Umum yang hadir dalam persidangan memberikan jawaban iya, benar tugasnya sebagaimana dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa menelaah dari surat panggilan kepada Ahli yang telah dikirimkan tanggal 12 Mei 2023 sementara surat permohonan narasumber dalam Hukum Online dibuat pada tanggal 15 Mei 2023 di atas Hakim Ketua menilai alasan Ahli untuk tidak hadir dengan lebih memilih mengurus atau menjadi narasumber pada kegiatan "Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)" adalah menunjukkan bahwa ahli tidak memiliki l'tikad baik serta tidak memprioritaskan untuk menghadiri panggilan dalam pemeriksaan keterangan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



ahli yang sifatnya wajib berdasarkan Pasal 179 ayat (1) KUHP sementara Undang dari Hukum Online tersebut tidak wajib sehingga pembacaan keterangan Ahli dalam persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Ahli berhalangan hadir secara sah atau sehubungan dengan kepentingan negara adalah tidak memiliki dasar yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Ketua bermusyawarah dengan Para Hakim Anggota dan selanjutnya Majelis Hakim memutuskan untuk menolak keterangan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan setelah menelaah surat berupa tangkapan layar percakapan dari aplikasi whatsapp yang diserahkan pada persidangan tanggal 19 Mei 2023 di atas, Hakim Ketua berpendapat bahwa Ahli memang tidak memiliki l'tikad baik untuk menghadiri panggilan Penuntut Umum untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Bahwa tangkapan layar percakapan dari aplikasi whatsapp Hakim Ketua asumsikan dilakukan antara Pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dalam hal ini tertulis Nayla Sekretariat Ko... Dalam percakapan 28 April 2023 dari Penuntut Umum mengirimkan file berupa "Panggilan Ahli Menkominfo.pdf" disertai pesan yang menyatakan " Izin Buk.. Mohon maaf mengganggu waktu. Izin menyampaikan panggilan sidang sebagai Ahli untuk bapak dalam perkara judi Higgs domino. Pesan tersebut dijawab Nayla Sekretariat Kqo... tersebut dan dijawab olehnya dengan pesan "Baik Pak.". selanjutnya pada halaman 1 dan disambung halaman 2 pada tanggal 2 Mei 2023 ditanyakan kembali terkait panggilan tersebut namun baru dijawab pada tanggal 3 Mei 2023 oleh Nayla Sekretariat Ko... yang mengirimkan pesan "Tidak dapat hadir pak, sudah ada agenda lain. Selanjutnya dalam halaman 6 tangkapan layar percakapan dikirim pesan dari Kejaksaan yang menanyakan kehadiran Ahli dengan isi pesan sebagai berikut 1) " Izin Buk. Apakah ada konfirmasi dari pak teguh terkait jadwal sidang sbg ahli hari ini?" 2) "soalnya udh panggilan ketiga buk" dan 3) "jika mmg beliau berhalangan harap segera di konfirmasi buk, krna sudah panggilan ketiga, agar dibalas dengan surat tertulis". Terhadap pesan tersebut dibalas oleh Nayla Sekretariat Ko...yang menyatakan "Kami lg dinas di luar kota dan sedang di perjalanan jarak jauh. Nanti malam br bisa di proses pak" dan kemudian pesan dari Nayla Sekretariat Ko... dijawab dengan pesan "Sy kira dari kemaren sudah disiapkan tindak lanjutnya" dan diberikan jawaban terakhir oleh Nayla Sekretariat Ko... yang menyatakan " Kami dinas dari 15-17";

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan isi percakapan di atas diketahui bahwa panggilan persidangan pada tanggal 2 Mei 2023 tetapi baru ditanggapi tanggal 3 Mei 2023 yang menyatakan ada agenda lain, sementara Penuntut Umum pada persidangan tersebut menyatakan Ahli sedang cuti. Selanjutnya pada percakapan terakhir menjadi petunjuk bagi Hakim Ketua bahwa hal tersebut untuk persidangan tanggal 16 Mei 2023 dan pada hari persidangan tersebut saat Penuntut Umum meminta konfirmasi atau adanya surat tertulis dari Pihak Ahli baru akan memproses pada malam harinya sehingga saat persidangan surat tersebut tentu belum bisa dibawa oleh Penuntut Umum dan akhirnya memang surat baru diserahkan pada persidangan tanggal 19 Mei 2023. Dari hal di atas Hakim Ketua menilai Ahli menyepelkan persidangan yang dilangsungkan dan tidak menjaga marwah dari peradilan di Indonesia. Lebih-lebih lagi dalam hal ini persidangan yang dilakukan adalah mengadili perkara pidana dan akan menentukan nasib dan kebebasan seseorang ke depannya;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum juga dilampirkan Surat Tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor. 608/DJA/KP.01.06/05/2023 yang ditujukan kepada Teguh Afriyadi, namun karena surat tersebut hanya dilampirkan dalam surat tuntutan dan tidak ditunjukkan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 19 Mei 2023 Hakim Ketua menilai bahwa surat tersebut untuk diabaikan dan tidak perlu ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Konter pulsa "ENGGGA CELLULER" milik Terdakwa yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Wonorejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa aktitas selain transaksi jual beli pulsa di konter milik Terdakwa, Terdakwa juga menjual chip game *Higgs Domino* kepada orang-orang yang akan membeli Chip Game *High Domino* dari Terdakwa dan selain menjual chip game Terdakwa juga menampung atau menerima (membeli) Chip Game *Higgs Domino* dari para pemain atau orang lain yang ingin mejual chipnya kepada Terdakwa dengan istilah "*bongkar*", dimana dicounter milik Terdakwa tersebut selain menjual pulsa Terdakwa juga menunggu dan melayani penjualan dan pembelian Chip dari luar dan tidak melalui Plafrom Game *Higgs Domino*;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 Wib, sebelumnya sudah ada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



orang lain lain yang membeli Chip (Koin) *Higgs Domino* kepada Terdakwa yang mana transaksi jual beli chip tersebut terdapat dalam History di Akun game yang ada didalam Handphone milik Terdakwa, dimana pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa sudah menjual Chip (koin) Game *Higgs Domino* sebanyak lebih kurang 20 B, sedangkan terkait harga jual beli Chip (Koin) Game *Higgs Domino* Terdakwa membeli dari para pemain seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion) nya dan Terdakwa jual kembali kepada orang-orang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion) nya dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1B (satu billion) nya;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip game *High Domino* kurang lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa juga bermain dalam permainan Game *Higgs Domino* untuk mendapatkan atau mencari kemenangan untuk mendapatkan Chip (Koin) yang nantinya chip (Koin) tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama ENNGA GUSTIAN alias ENNGA bin SYAFRIZAL, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), adapun secara teori Van Hatum telah menjelaskan bila yang dimaksud dengan “menghendaki” berarti menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*),



sementara “mengetahui” diartikan sebagai mengetahui perbuatan, dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa maksud dari “tanpa hak” adalah perbuatan yang tidak memiliki legalitas undang-undang atau suatu tindakan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sementara Dokumen Elektronik sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang memiliki muatan perjudian” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut “Permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau perusahaan yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Konter pulsa “ENGGA CELLULER” milik Terdakwa yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Wonorejo Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa aktitas selain transaksi jual beli pulsa di konter milik Terdakwa, Terdakwa juga menjual chip game *Higgs Domino* kepada orang-orang yang akan membeli Chip Game *High Domino* dari Terdakwa dan selain menjual chip game Terdakwa juga menampung atau menerima (membeli) Chip Game *Higgs Domino* dari para pemain atau orang lain yang ingin mejual chipnya kepada Terdakwa dengan istilah “*bongkar*”, dimana dicounter milik Terdakwa tersebut selain menjual pulsa Terdakwa juga menunggu dan melayani penjualan dan pembelian Chip dari luar dan tidak melalui Plafrom Game *Higgs Domino*;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum’at tanggal 2 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 Wib, sebelumnya sudah ada orang lain lain yang membeli Chip (Koin) *Higgs*

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Domino kepada Terdakwa yang mana transaksi jual beli chip tersebut terdapat dalam History di Akun game yang ada didalam Handphone milik Terdakwa, dimana pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa sudah menjual Chip (koin) Game *Higgs Domino* sebanyak lebih kurang 20 B, sedangkan terkait harga jual beli Chip (Koin) Game *Higgs Domino* Terdakwa membeli dari para pemain seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion) nya dan Terdakwa jual kembali kepada orang-orang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion) nya dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1B (satu billion) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual chip game *High Domino* kurang lebih dari 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bermain dalam permainan Game *Higgs Domino* untuk mendapatkan atau mencari kemenangan untuk mendapatkan Chip (Koin) yang nantinya chip (Koin) tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa *chips* yang dikirimkan Terdakwa melalui akunnya kepada akun pembeli tersebut termasuk sebagai dokumen elektronik, sementara perbuatan Terdakwa sendiri termasuk dalam perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah permainan *Higgs Domino* memiliki muatan perjudian atau tidak;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan *Higgs Domino* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untung-untungan saja, jika beruntung menang, dan kalau tidak beruntung kalah, dan membeli *chips* lagi, tidak berdasarkan kepandaian pemain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai suatu permainan yang dalam bermain harus menggunakan modal untuk bertaruh yang mana pertaruhan itu ditetapkan jumlahnya oleh pembuat permainan, terlebih dalam permainan digital yang berkembang dalam era teknologi saat ini seperti *game online* yang memiliki ruang tersembunyi yaitu kode-kode penyusun *game* tersebut yang tidak dapat diketahui secara jelas dan terang tentang hitungan-



hitungan matematis atau susunan kode-kode yang disematkan apakah rasionya menguntungkan pembuat *game* atau memiliki probabilitas kemenangan yang sama bagi pemain, sehingga apabila memperhatikan bentuk dari permainan *game online* Higgs Domino yang terdiri dari bentuk-bentuk permainan kartu, dadu, putaran hadiah dan slot gambar dengan ketentuan apabila ingin bermain harus memiliki *chips* sebagai taruhan sedangkan peluang kemenangan yang didapat pemain tidak dapat dipastikan karena segala pergerakan pemain telah ditentukan pembuat *game* tersebut seperti pembagian kartunya, rotasi dadunya dan susunan gambar dalam slotnya maka dapat disimpulkan permainan *game online* Higgs Domino mengandung unsur untung-untungan dan pertaruhan, lebih lanjut disediakan akses untuk mentransmisikan dokumen elektronik berupa *chips* kepada akun lain pada permainan tersebut membuka ruang dan peluang kepada setiap orang untuk melakukan transaksi jual-beli *chips* untuk kembali dipertaruhkan dalam permainan Higgs Domino tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa *chips* yang lebih banyak lagi yang berpotensi untuk ditransaksikan dan ditransmisikan kembali, dan demikian seterusnya, hal mana telah menunjukkan bila permainan tersebut mengandung muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim juga tidak dapat menutup mata terhadap fakta-fakta dalam persidangan bila perkara ini terjadi bukan semata-mata karena kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan pidananya bukan semata karena niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut tetapi juga karena adanya kondisi yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempermudah perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi yang mempermudah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah karena terdapat peran negara yang menciptakannya dan dalam hal ini secara spesifik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sistem yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi tersebut adalah sistem yang pada prakteknya kurang tepat karena kurang melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi secara umum, dimana ketika suatu aplikasi dapat diakses secara bebas (tanpa membuka sistem *access blocking*) baik dalam *website* maupun ketika diunduh dalam *store* penyedia aplikasi, terlebih sudah terdaftar (PSE) di suatu kementerian maka masyarakat akan berpandangan aplikasi atau sistem elektronik tersebut sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diperparah dengan lambannya Kementerian tersebut merespon aduan terhadap sistem elektronik yang telah meresahkan masyarakat dan diadukan kepada Kementerian tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menjadi dasar Hukum dari Ketentuan PSE dan dicantumkan dalam *website* <https://pse.kominfo.go.id/home> di atas telah memuat bagaimana tindakan yang harus diambil ketika dalam PSE lingkup privat terdapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri *a quo* menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:

- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
- c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri *a quo* secara spesifik salah satu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang adalah yang bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b. Terhadap konten tersebut masyarakat meminta pemutusan akses langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika;

Menimbang, bahwa prosedur yang ditentukan setelah Menteri Komunikasi dan Informatika menerima permohonan pemutusan akses dari masyarakat terkait konten perjudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Menteri tersebut memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
- b. PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (*take down*) diterima;
- c. Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas seharusnya setelah menerima Laporan Menteri Komunikasi dan Informatika memerintahkan pengelola aplikasi Higgs Domino melakukan *take down* Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian yakni kegiatan mentransmisikan *chips* dan jika tidak dilakukan maka dalam waktu 1X 24 jam Menteri melakukan *access blocking* jika memang dalam aplikasi tersebut tersebut mengandung perjudian, namun kenyataannya sampai saat ini terhadap aplikasi Higgs Domino hanya

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt



dilakukan penangguhan PSE dan Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian yakni kegiatan mentransmisikan *chips* tidak pernah dilakukan *take down*, dan lebih-lebih dilakukan *aces blocking* oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sehingga dalam hal ini negara khususnya yang direpresentasikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika telah lalai melakukan tugas dan kewajibannya. Akibatnya kegiatan perjudian tersebut terus terjadi, Menteri melakukan pembiaran dan seolah melegalkan praktek perjudian yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim dengan melihat tingkat kesalahan Terdakwa tersebut akan lebih adil kepada Terdakwa untuk diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Higgs Domino dapat diunduh dan diakses secara bebas oleh setiap orang serta telah terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENGGA GUSTIAN alias ENGGA bin SYAFRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, *dimusnahkan*;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)